

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SAWAH

Oleh:

Falufi Anggara¹

Nuri Safitri²

nurisafitri@gmail.com

¹IAIN Metro

²STAI Darussalam Lampung

Received: 27-05-2022	Revised: 25-06-2022	Aproved: 26-06-2022
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract (English)

Debt and credit transactions are permissible in Islam as long as they do not contradict Islamic principles. In practice, such transactions are often supported by collateral to strengthen the agreement between the involved parties. This study aims to examine the practice of debt agreements with paddy field collateral in Gunung Tiga Village, Batanghari Nuban Subdistrict, East Lampung, and to analyze the Islamic legal perspective on the prohibition of taking collateral before the contract period ends. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews and documentation. The findings indicate that the debt practices in the village comply with the pillars and conditions of a valid contract in Islamic law. Taking the collateral before the end of the contract is not permitted unless the debtor is unable to repay the debt. In such cases, the collateral serves as a substitute for the unpaid debt, functioning as a form of protection for the creditor's rights. This research is expected to contribute theoretically to the body of knowledge in Islamic jurisprudence and practically as a reference for the implementation of debt agreements with collateral.

Keywords: *debt and credit, paddy field collateral, Islamic law, contract, sharia*

Abstrak (Indonesia)

Utang piutang merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, utang piutang sering kali disertai jaminan guna menguatkan perjanjian antara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji praktik utang piutang dengan jaminan sawah di Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan larangan pengambilan jaminan sebelum masa akad berakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang di desa tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad menurut hukum Islam. Pengambilan jaminan sebelum berakhirnya masa perjanjian tidak diperbolehkan, kecuali apabila pihak pengutang tidak mampu melunasi utangnya. Dalam konteks ini, jaminan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak bagi pihak yang memberi utang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu syariah, serta manfaat praktis sebagai referensi dalam pelaksanaan utang piutang dengan jaminan.

Kata kunci: *utang piutang, jaminan sawah, hukum Islam, akad, syariah*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan individu, kelompok, hingga kebutuhan yang bersifat krusial (pokok), yang tetap harus terpenuhi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat melakukan berbagai cara, salah satunya melalui praktik utang piutang, yang secara umum telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Praktik ini bukan disebabkan oleh kemalasan atau ketidakmampuan masyarakat untuk bekerja, melainkan karena sering kali pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup.

Dalam perspektif Islam, utang piutang dikenal dengan istilah *qardh*, yaitu memberikan pinjaman sebagai bentuk kebaikan untuk membantu sesama muslim yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya (Yuswalina, 2013). Aktivitas meminjam dalam Islam tidak termasuk perbuatan tercela atau makruh, sebab Rasulullah sendiri pernah

berhutang kepada orang lain (Al-Fauzan, 2005).

Setiap transaksi utang piutang dalam Islam hendaknya dilakukan secara tertulis, sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, dalam akad utang piutang, dianjurkan adanya jaminan (*rahn*) yang memiliki nilai dan bukti kepemilikan yang sah. Jaminan merupakan aset atau barang milik pribadi peminjam yang dijaminan kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko ketidakmampuan membayar utang (Hafidhoh, 2019).

Rahn adalah konsep gadai dalam Islam, yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan utang dengan tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang tersebut, kecuali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat-syarat tertentu (Syafe'i, 2001). Barang jaminan biasanya dipegang oleh pemberi pinjaman, dengan tujuan untuk mendorong peminjam agar segera melunasi utangnya dan menebus kembali jaminan tersebut.

Berdasarkan hasil survei di Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, ditemukan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki tradisi utang piutang dengan menggunakan sawah sebagai jaminan. Pelaksanaan akad dilakukan secara tertulis melalui surat perjanjian, disaksikan oleh saksi, dan ditandatangani di atas materai.

Hak terhadap sawah sebagai jaminan di desa tersebut mencakup hak pemanfaatan oleh pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) selama tiga tahun, dengan sepengetahuan saksi dan tokoh masyarakat. Hasil panen dari sawah tersebut menjadi milik penuh *muqrid*, kecuali jika ia secara sukarela ingin membaginya dengan pemilik sawah.

Motif utama pelaksanaan utang piutang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan anak, khususnya yang sudah memasuki jenjang perguruan tinggi. Besaran pinjaman

ditentukan berdasarkan luas sawah yang diagunkan. Misalnya, untuk sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar, pinjaman yang diberikan maksimal sebesar Rp50.000.000 dengan jangka waktu pengembalian tiga tahun.

Dalam kesepakatan, selama masa pinjaman berlangsung, tanah yang dijaminkan dikelola oleh pihak pemberi utang. Jika hasil panen baik, maka sawah bisa menghasilkan sekitar 1,5 ton padi per panen, dan seluruh hasil tersebut menjadi milik pemberi pinjaman, tanpa adanya kewajiban untuk membagi dengan pemilik sawah.

Apabila pemberi pinjaman membutuhkan kembali uangnya sebelum masa perjanjian berakhir, maka ia dapat meminta pelunasan kepada peminjam. Namun, sebaliknya, jika peminjam ingin melunasi pinjamannya sebelum masa tiga tahun berakhir, ia belum diperkenankan menebus sawah tersebut. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka saksi yang hadir dalam akad bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Secara teoritis, pelaksanaan akad utang piutang di Desa Gunung Tiga telah memenuhi unsur-unsur syarat sah akad, seperti pencatatan tertulis dan kehadiran saksi. Praktik ini juga telah diterima dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Namun, jika ditinjau lebih lanjut dari perspektif hukum Islam, terdapat beberapa ketidaksesuaian, salah satunya adalah pengelolaan manfaat dari barang jaminan serta larangan pengambilan kembali jaminan oleh pemiliknya meskipun telah mampu melunasi utang sebelum jatuh tempo (Prasurvey, 2019)

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

a. Konsep Utang Piutang

Konsep utang piutang dalam Islam dikenal dengan istilah qardh. Secara etimologi, qardh berasal dari kata qaradha asy-syai'a-yaqridhu, yang berarti "memutuskan".

Secara terminologis, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah yang sama sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak (Mardani, 2012). Rahmat Syafe'i menjelaskan bahwa dalam bahasa, qardh berarti "potongan", sementara menurut istilah, qardh adalah akad yang dilakukan untuk memberikan harta yang harus dikembalikan dengan nilai dan bentuk yang sama seperti saat dipinjamkan (Syafe'i, 2001). Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 1754 KUH Perdata juga mengatur tentang perjanjian pinjam-meminjam, yang mana pihak yang memberikan pinjaman mengharapkan pengembalian barang yang sama jumlah dan jenisnya setelah digunakan (Supramono, 2013). Memberikan utang dianggap sebagai bentuk kebaikan yang dianjurkan dalam Islam, dengan harapan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah, bahkan dianggap setara dengan sedekah setengah dari nilai barang yang dipinjamkan (Fasiha, 2018).

Dasar hukum utang piutang dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yang mengandung anjuran untuk memberi pinjaman dengan niat baik, yang akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa memberi pinjaman kepada sesama Muslim dua kali akan dianggap seperti memberikan sedekah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa utang piutang dalam Islam adalah perbuatan terpuji yang mendorong solidaritas sosial. Ulama sepakat bahwa akad qardh diperbolehkan dalam muamalah Islam karena mengandung nilai tolong-menolong tanpa mengharapkan

imbangan (Mahali, 2002). Dalam hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 612-617 mengatur bahwa qardh adalah akad yang sah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah selama sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 juga mengatur ketentuan pelaksanaan akad qardh, yang mencakup pengembalian pokok pinjaman sesuai kesepakatan, biaya administrasi, serta ketentuan mengenai jaminan jika diperlukan (Mustofa, 2014).

b. Konsep Jaminan Hutang

Dalam Islam, jaminan utang piutang berfungsi sebagai penjamin pembayaran utang jika debitur tidak mampu melunasinya. Jaminan ini sangat penting dalam kontrak utang piutang karena memberi kepastian dan kemudahan dalam transaksi. Jaminan dalam Islam terbagi menjadi dua jenis utama: jaminan personal (kafalah atau dhamman) dan jaminan kebendaan (rahn). Dhamman adalah kesediaan seseorang untuk menanggung kewajiban pihak lain, sedangkan rahn (gadai) adalah bentuk jaminan kebendaan yang diberikan debitur kepada kreditur, yang berhak menjual barang jaminan jika utang tidak dibayar tepat waktu (Al-Fauzan, 2005). Praktik utang piutang di Desa Gunung Tiga sering kali melibatkan jaminan berupa tanah sawah, di mana tanah yang digadaikan tidak dapat diperjualbelikan selama masa akad, dan jika debitur gagal melunasi utang, tanah jaminan dapat dipindah tangankan kepada pihak lain yang sanggup melunasi utang tersebut.

Dasar hukum jaminan dalam Islam terdapat dalam Surah Yusuf ayat 73 dan Surah Al-Baqarah ayat 283, yang

memperbolehkan adanya barang tanggungan sebagai jaminan utang. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn juga menguatkan legalitas akad jaminan dalam Islam, yang memperbolehkan jaminan benda selama memenuhi prinsip syariah. Jaminan dalam akad utang piutang dapat berupa jaminan perorangan (personal guarantee) atau jaminan kebendaan (collateral guarantee). Dalam praktiknya, masyarakat Gunung Tiga sering menggunakan kedua jenis jaminan ini. Dalam akad rahn, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, termasuk pihak yang berakad harus memiliki kapasitas hukum, barang jaminan harus bernilai dan halal, serta utang harus jelas jumlah dan sifatnya. Fatwa DSN-MUI juga menyatakan bahwa barang jaminan tetap milik debitur dan tidak boleh dimanfaatkan oleh kreditur tanpa izin (Pasaribu & Lubis, 2004).

2) Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Bungin, 2013). Penelitian dilakukan secara langsung di Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, dengan tujuan untuk menggali dan mendeskripsikan praktik utang piutang dengan jaminan sawah serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait ketentuan larangan pengambilan jaminan sebelum berakhirnya masa perjanjian. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data primer dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik tersebut, seperti pemilik dana (murtahin), pihak yang berutang, dan masyarakat sekitar, serta memperkuat analisis melalui sumber data sekunder

berupa buku-buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, dan dokumen-dokumen hukum Islam terkait utang piutang dan rahn (Arikunto, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan utama, serta dokumentasi untuk memperoleh bukti tertulis dan referensi pendukung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif, yaitu mengolah data dari temuan empiris di lapangan untuk ditarik menjadi kesimpulan umum. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta mencocokkannya dengan ketentuan hukum Islam formal seperti yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik utang piutang dengan jaminan sawah di masyarakat.

3) Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai praktek akad utang piutang dengan jaminan sawah di Desa Gunung Tiga, berikut adalah tabel yang menggambarkan aspek-aspek penting dari praktik tersebut:

Tabel 1 Mekanisme Praktek Akad Utang Piutang dengan Jaminan Sawah

No.	Aspek	Deskripsi
1.	Jenis Utang Piutang	Utang piutang dilakukan dengan jaminan sawah, sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan biaya merantau.
2.	Pelaksanaan Akad	Akad dilakukan secara tertulis dengan surat perjanjian, saksi, dan tanda tangan di atas materai, serta bukti kwitansi.
3.	Jangka Waktu	Jangka waktu pengembalian utang umumnya

No.	Aspek	Deskripsi
		adalah 3 tahun. Jika utang belum terbayar, tanah yang dijaminkan tetap digarap oleh pemberi utang hingga debitur mampu membayar.
4.	Jumlah Pinjaman	Jumlah pinjaman bergantung pada luas tanah sawah yang dijaminkan. Misalnya, ¼ hektar sawah menjamin pinjaman sebesar Rp 50.000.000.
5.	Pihak yang Terlibat	a. Kreditur: Pemberi utang, memiliki dana untuk dipinjamkan. b. Debitur: Penerima utang yang memberikan jaminan sawah. c. Aparat Desa: Mengetahui transaksi.
6.	Jenis Jaminan	Jaminan utang adalah tanah sawah, yang tidak dapat diperjualbelikan selama masa akad. Tanah tetap milik debitur.
7.	Kesepakatan Pelunasan	Pelunasan utang dapat dilakukan lebih awal, tetapi tidak bisa mengambil kembali tanah yang dijaminkan sebelum masa akad selesai, kecuali pinjaman dan nilai tanah setara.
8.	Faktor yang Mendorong	Masyarakat lebih memilih utang piutang ini karena tidak ada bunga, dan sudah menjadi kebiasaan yang dipercaya. Pengutang seringkali perlu memperpanjang akad jika belum mampu membayar.
9.	Penyelesaian Utang	Jika pengutang tidak bisa melunasi tepat waktu, kreditur memberi kelonggaran waktu untuk pelunasan sesuai kemampuan pengutang, sesuai dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun).
10.	Saksi dalam Akad	Saksi adalah orang yang memiliki integritas, bijaksana, dan tidak memiliki cacat hukum. Biasanya saksi adalah tetangga yang tanahnya berbatasan dengan tanah sawah pengutang.

Sumber : Hasil Wawancara

4) Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan Sawah di Desa Gunung Tiga Kecamatan

Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Praktek utang piutang dalam hukum Islam (qardh) memiliki dasar yang sangat jelas. Secara asal, memberikan utang merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan dan bahkan bisa menjadi wajib apabila diberikan kepada orang yang membutuhkan (Syafe'i, 2001). Namun, praktik utang piutang ini bisa menjadi haram apabila utang tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti untuk mendanai perbuatan maksiat. Dalam prinsip Islam, utang piutang harus dilaksanakan dengan dasar saling membantu dan tolong-menolong antar sesama, tanpa mengambil keuntungan material dari pemberian utang tersebut, karena jika tujuan utang adalah untuk keuntungan, maka hal tersebut akan berujung pada riba yang dilarang (Fasiha, 2018).

Dalam masyarakat Desa Gunung Tiga, praktek utang piutang dengan jaminan sawah adalah suatu mekanisme yang umum dijumpai. Dalam praktik ini, jaminan berupa sawah memberikan rasa aman dan menjamin bahwa pinjaman akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jaminan berupa tanah sawah dalam Islam diterima selama syarat dan ketentuannya dipenuhi.

Penelitian yang dilakukan di Desa Gunung Tiga menunjukkan bahwa praktek utang piutang dengan jaminan sawah sudah berjalan lama dan diterima oleh masyarakat setempat. Praktik ini dilakukan dengan saling pengertian antara pemberi utang (kreditur) dan penerima utang (debitur). Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak merasa dirugikan dan bahkan merasa terbantu dengan adanya jaminan tersebut. Proses perjanjian utang piutang dilakukan secara tertulis dengan melibatkan saksi, bukti kwitansi, dan kesepakatan yang

dituangkan dalam surat perjanjian yang sah menurut hukum Islam.

Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan utang piutang yang terjadi di Desa Gunung Tiga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam, di antaranya adalah terpenuhinya rukun dan syarat akad utang piutang. Hal ini meliputi adanya pihak yang berpiutang dan yang berutang, objek yang jelas, serta adanya pernyataan ijab dan qabul yang sah. Jaminan berupa tanah sawah juga memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, karena jaminan tersebut menjadi aset yang memberikan rasa aman kepada pihak pemberi utang.

Namun, terdapat keunikan dalam praktik di Desa Gunung Tiga, yaitu adanya pembatasan waktu pengambilan jaminan. Pengambilan jaminan sawah hanya dapat dilakukan jika utang telah dilunasi, atau jika pihak pengutang membayar sebagian dari utangnya sebelum waktu yang disepakati. Ketentuan ini juga diterima dalam hukum Islam, di mana pengambilan barang jaminan tidak dibenarkan sampai utang tersebut dilunasi secara penuh, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Mundzir dalam *Fiqh Sunnah* yang menyatakan bahwa "barang siapa menggadaikan sesuatu dengan sejumlah harta, lalu dia membayar sebagian darinya dan ingin mengambil sebagian dari gadaian, maka dia tidak berhak untuk melakukan itu sampai dia melunasi semua hak kreditor."

Selain itu, masyarakat juga memiliki praktik fleksibilitas dalam perjanjian, yaitu memperpanjang atau menambah masa utang apabila belum mampu melunasi utang pada waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip tolong-menolong (ta'awun) dalam hukum Islam, yang memungkinkan kelonggaran waktu bagi pengutang yang membutuhkan bantuan.

Penelitian ini mengonfirmasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa praktik utang piutang dengan jaminan tanah atau sawah banyak dijumpai di daerah pedesaan, terutama di kalangan masyarakat petani. Penelitian oleh Kurniawan (2019) dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* menyatakan bahwa utang piutang dengan jaminan dalam bentuk tanah atau sawah sah dilakukan asalkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, yang termasuk adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya saksi yang adil, serta kejelasan mengenai objek dan waktu pengembalian. Penelitian oleh Rahman (2020) juga mengemukakan bahwa masyarakat pedesaan umumnya merasa lebih aman dan terbantu dengan adanya jaminan dalam bentuk aset yang dimiliki, dan hal ini dapat mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan pengutang dalam memenuhi kewajiban.

Namun, terdapat juga temuan yang menarik terkait dengan aspek hukum jaminan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik utang piutang di beberapa daerah, sering terjadi penyalahgunaan jaminan yang tidak sesuai dengan syarat hukum Islam, yaitu ketika jaminan diambil sebelum utang dilunasi. Ini tidak terjadi di Desa Gunung Tiga, yang mana praktik pengambilan jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

C. Kesimpulan

Praktik utang piutang dengan jaminan sawah di Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, dapat disimpulkan bahwa praktik ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Proses perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) dan penerima utang (debitur) dilakukan

secara sah, melalui pernyataan ijab dan qabul yang jelas, adanya saksi, dan bukti tertulis. Jaminan berupa tanah sawah juga diterima dalam hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Dalam hal pengambilan jaminan, praktik yang berlaku di Desa Gunung Tiga menunjukkan fleksibilitas yang memungkinkan pengutang untuk menunda pengambilan jaminan hingga utang dilunasi secara penuh. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, di mana pengambilan jaminan hanya dapat dilakukan setelah utang dilunasi, sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Ibnu Mundzir dalam *Fiqih Sunnah*. Secara keseluruhan, praktik ini mencerminkan keberhasilan integrasi prinsip syariah dalam kehidupan masyarakat desa yang memerlukan modal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, tanpa melanggar hukum Islam.

Meskipun praktik utang piutang dengan jaminan sawah di Desa Gunung Tiga sudah sesuai dengan hukum Islam, masih diperlukan peningkatan pemahaman hukum Islam di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad utang piutang. Pelatihan atau penyuluhan yang lebih intensif dapat membantu masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang ketentuan hukum Islam terkait utang piutang dan mencegah terjadinya potensi sengketa.

Meskipun sebagian besar perjanjian utang piutang di Desa Gunung Tiga sudah dilakukan secara tertulis, ada baiknya untuk lebih menekankan pentingnya pembuatan perjanjian yang lebih terstruktur, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat mengurangi risiko sengketa di masa depan, terutama dalam hal jaminan.

Untuk memastikan bahwa praktik utang piutang ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait, seperti pemerintah desa

atau lembaga keagamaan. Pengawasan ini dapat membantu agar praktik tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan mengurangi potensi pelanggaran.

Meskipun jaminan berupa tanah sawah sudah banyak diterima, sebaiknya masyarakat diberikan pemahaman tentang alternatif jaminan lain yang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, masyarakat yang tidak memiliki tanah sawah tetap dapat mengakses fasilitas utang piutang dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Fasiha. (2018). Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Amwal*, Vol. 3, No.1, 25.
- Hafidhoh, N. (2019). Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah. *Garuda*.
- Mahali, A. M. (2002). *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, I. (2014). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Yuswalina. (2013). Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Intizar*, 401.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).